



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan Penerbitan Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan Nama.
2. Kutipan Akta Kelahiran
3. Foto Copy KTP-EL dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Formulir Pencatatan Perubahan Nama (F2.41) dengan melampirkan persyaratan.
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon selanjutnya menuju ke Petugas Pelayanan untuk diverifikasi dan Validasi berkas permohonannya. Selanjutnya untuk berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, yang dinyatakan lengkap, langsung dientri ke Aplikasi SIAK,
4. Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat dan membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran, dan diberikan kepada pemohon
5. Berkas permohonan selanjutnya diarsipkan oleh petugas arsip

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Perubahan Nama

Pengaduan Layanan